

**ANALISIS KOMPARATIF TAX COMPLIANCE PAJAK BADAN ANTARA
PENGUNAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DENGAN JASA
KONSULTAN DI KOTA MALANG**

Karina Murngnysih, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

Karinamhamdani@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research are to earn any empirical evidence about differences in Agency Taxpayer using Self Assessment System and use Consultant Services in Malang. This research is a comparative study using a interview methods and questionnaires. This research using sample's of the Agency Taxpayer which handles the taxes using Self Assessment System and the Agency Taxpayer which handles the taxes using Consultant Services as of December 31 2016, with a turnover of approximately 4.8 M, Classified on time deliver the SPT for all taxes, and Taxpayer domiciled in the city of Malang. The results shows that, that there is a significant difference between agency taxpayer compliance using Self Assessment System and agency taxpayer compliance using Consultant Services in Malang. Agency taxpayer compliance using Self Assessment System proved higher than the agency taxpayer compliance using Consultant Services.

Keywords: Taxpayer Compliance, Agency Taxpayer, Self Assessment System, Consultant Services.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Satu diantara upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara mengeksplorasi dana yang bersumber dari negara itu sendiri berupa pajak (Waluyo, 2011:2). Pembentukan suatu negara yang berlangsung secara berangsur-angsur dan berkelanjutan bermaksud untuk mensejahterakan masyarakat baik secara materil maupun psikis. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut, maka negara harus mengeksplorasi dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan di pemerintahan. Pajak juga merupakan sumbangsih yang bersifat wajib bagi rakyat kepada negara, baik sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau Wajib Pajak Badan Usaha (WP Badan) yang sifatnya mendesak yang sudah terdapat pada Undang-Undang, dan tidak ada kompensasi sedikitpun dan semata-mata untuk keperluan negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Kundalini (2016)Penyetoran pajak adalah bentuk dari kewajiban dan keikutsertaan wajib pajak untuk turun secara langsung dan bersama-sama dalam rangka melaksanakan pembiayaan negara dan pembentukan negara. Dalam Undang-Undang perpajakan, keikutsertaan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem perpajakan. Dengan demikian, semakin maju negara tersebut maka kesadaran akan membayar pajakpun semakin tinggi (*tax compliance*), hal itu berdampak pada *tax ratio* di suatu negara tersebut. *Tax ratio* adalah perbandingan rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak tercermin dari penurunan *tax ratio* pada tahun: 2015 sebesar 11,9% dan pada tahun 2016: sebesar 10,3%. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, *tax ratio* negara-negara ASEAN seperti Malaysia (20,17%), Singapura (22,4%), Thailand (17,28), dan Filipina (13,68) sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan *tax ratio* Indonesia (10,3%) (Kompas, 10 April 2010) Disamping *tax ratio* yang masih dalam batas rendah, perolehan target penerimaan pajak di Indonesia sampai dengan tujuh tahun kebelakang (2005-2011) nyaris semuanya tidak teraih. Target perolehan pajak hanya tercapai pada tahun 2008. Dengan mengaplikasikan *rules* yang saat ini berlaku, potensi penerimaan pajak sangat besar. *International Monetary Fund* (IMF) memprediksi bahwa *tax ratio* yang dapat diraih oleh negara Indonesia dengan menerapkan dasar bahwa pajak dan peningkatan kepatuhan dengan memakai tarif pajak yang saat ini, yaitu sebesar 21,5% (IMF, 2011). Keikutsertaan rakyat (Wajib Pajak) dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan keputusan perpajakan sangatlah diharapkan. Dengan demikian, *Tax Compliance* Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bisa menjadi peran penting dalam pertambahan penerimaan pajak (Ikhsan 2007:289). Persoalan *Tax Compliance* adalah persoalan yang sering dijumpai di hampir semua negara yang telah mempergunakan sistem perpajakan. Beragam riset telah dilakukan dan hasil akhir menjelaskan bahwa persoalan *Tax Compliance* dapat terjadi dari beberapa faktor misalnya, faktor keuangan publik (*public finance*), faktor penegakan hukum (*law*

enforcement), faktor struktur organisasi (*orga-nizational structure*), faktor tenaga kerja (*employees*), faktor etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua faktor berikut. (Andreoni 1998 dalam DJP 4juli 2012). Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*), Ada suatu sistem di Indonesia yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak besarnya pajak yang harus dibayar , yaitu *Self Assesment System*. Akan tetapi, dalam kenyataannya keberadaan *Self Assessment System* memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kecurangan pajak yang disebabkan oleh kurangnya pemberitahuan dari pemerintah, sifat Wajib Pajak yang merasa tidak terpenuhinya fasilitas yang didapat, hingga sumber informasi yang didapat oleh setiap Wajib Pajak. Adapun beberapa sumber yang mereka peroleh diantaranya adalah televisi, radio, media massa, media online, petugas pajak, jasa konsultan, dan dari seminar perpajakan. Bahkan banyak diantara Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan perpajakan untuk membantu menyelesaikan masalah perpajakannya agar mereka dapat berkonsentrasi pada pekerjaan atau bisnisnya tanpa perlu dibebani pikiran dengan urusan pajak. hal ini tentunya sangat bertentangan dengan sistem yang diterapkan yaitu *Self Assessment System*. Ini juga berarti bahwa Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan mempunyai tingkat kepatuhan (*Tax Compliance*) yang rendah dibandingkan Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak yang menggunakan *Self Assessment System* untuk mengurus sendiri pajaknya.

Rumusan Masalah

Kesadaran dan *Tax Compliance* yang tinggi dari wajib pajak itu sendiri adalah kunci terpenting dari perwujudan sistem perpajakan. Menurut penjelasan diatas maka akan dibahas rumusan masalah yang akan diteliti , adalah Apakah terdapat perbedaan kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) Badan yang membayar pajak dengan *Self Assessment System* dan yang menggunakan Jasa Konsultan di Kota Malang ?

Tujuan Penelitian

Menurut pokok-pokok masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh fakta nyata tentang perbedaan *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang menggunakan *Self Assessment System* dan menggunakan jasa konsultan di Kota Malang.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai informasi masukan serta sebagai bahan evaluasi bagi pihak KPP untuk meningkatkan kualitas kinerjanya dan memberikan informasi kepada para Wajib Pajak Badan mengenai prosedur dan langkah-langkah membayar pajak dan melaporkan pajak terutanganya secara jelas dan mudah. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan Wajib Pajak Badan untuk menggunakan *Self Assessment System* sebagai sistem yang telah dibuat untuk mempermudah WP Badan untuk melaporkan dan membayar pajaknya.

Serta dapat menjadi suatu pilihan dan referensi dalam tindakan pengambilan keputusan seorang wajib pajak untuk membayar pajaknya

B. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hasil penelitian Terdahulu

Marzuki dkk (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Konsultan Publik Terhadap Loyalitas Klien dengan Mediator Kepuasan”. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan metode statistik deskriptif dan menggunakan teknik yaitu *purposive sampling*. Serta data yang digunakan adalah data primer dengan sampel yang berasal dari 100 orang. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan, kepuasan klien dan juga interaksi antara kualitas pelayanan dan kepuasan klien terhadap loyalitas klien adalah positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti kebenarannya.

Imelda dkk (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak”. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas layanan konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Pengujian secara parsial pada hipotesis pertama motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Semakin tinggi motivasi dari wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan jasa konsultan pajak. Pengujian secara parsial pada hipotesis kedua sanksi perpajakan berpengaruh kepada penggunaan jasa konsultan pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan kepada wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan jasa konsultan pajak. Pengujian secara parsial pada hipotesis ketiga kualitas jasa konsultan pajak berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak. Semakin baik kualitas dari jasa konsultan pajak semakin meningkat pula penggunaan jasa konsultan pajak. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas konsultan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penggunaan jasa konsultan pajak

Perpajakan Indonesia

Pajak Adalah sumbangsih dari rakyat kepada kas negerinya yang di pungut berlandaskan peraturan yang ditetapkan pada negara, sebagai perwujudan, pengabdian, dan peran rakyat dalam membantu pembiayaan pendirian suatu negara, dan bagi Wajib Pajak tidak mendapatkan kontra prestasi apapun yang diperoleh Wajib dan pungutan dari pajak dipergunakan untuk membiayai Pemerintahan dan Kemajuan negara (Sambodo, 1999 : 2)

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada Tahun (1989), Kepatuhan sendiri berarti patuh serta menaati norma dan ketentuan. Sedangkan Gunadi pada Tahun (2005:14) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*)

adalah WPOP atau WP Badan yang bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku dan tidak perlu adanya pemeriksaan, baik secara mendetail atau tidak, sanksi ataupun teguran dalam bentuk apapun.

Penerapan Self Assessment System

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, reformasi pajak (*tax reform*) di Indonesia telah dilakukan semenjak tahun 1983. Reformasi ini dilakukan melalui langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, sejak diberlakukannya reformasi pajak (*tax reform*) tersebut, Dirubahnya sistem perpajakan di Indonesia kala itu, dari sistem *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dengan adanya *Self Assessment System* di Indonesia artinya, setiap wajib pajak diberi kekuasaan dan kepercayaan untuk menghitung besarnya tarif pajaknya sendiri. Sistem ini akan lebih berguna bila kesadaran pajak, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan dan melaksanakan peraturan per undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara di ikuti oleh seluruh Wajib Pajak di Indonesia. Kelebihan sistem ini ialah WPOP maupun WP Badan diberi tugas untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri besarnya tarif pajak sesuai dengan ketetapan serta aturan perpajakan yang berlaku. Maksud dari perhitungan adalah memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya tarif pajak sesuai dengan ketetapan per Undang-Undang. Sistem ini mengharapakan keikut sertaan secara aktif dari masyarakat yang merupakan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Konsultan Pajak

Pada umumnya, pelayanan disediakan oleh Jasa Konsultan Pajak meliputi dua hal, yakni: *tax consulting* dan *attorney at tax law*. Konsultasi Perpajakan (*Tax Consulting*), adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh jasa konsultan pajak berperan menjadi wali atau kuasa dalam rangka mendampingi para Wajib Pajak apabila diselenggarakannya pemeriksaan pajak. *Attorney at tax law*, adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh konsultan pajak dalam hal ini berperan sebagai pengacara pajak guna mendampingi Wajib Pajak saat diselenggarakannya pengadilan pajak. (Budiono, 2016).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

Bentuk Pengamatan ini ialah pengamatan yang bersifat komparatif, karena mencoba membandingkan keberadaan satu variabel dengan 2 sampel yang berbeda (Sugiyono, 2011:11). Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi adanya perbedaan *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan Usaha yang menggunakan sistem *Self Assessment System* dan menggunakan Jasa Konsultan dalam membayar pajak terutanganya. Serta menentukan tingkat kepatuhan mana yang lebih baik atau lebih tinggi antara kedua sampel tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan menjadikan Wajib pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan , yaitu di Jl. Merdeka Utara Nomor.03 Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa

Timur. Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan (WP Badan) di Kota Malang yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan Kota Malang dan WP Badan yang terdaftar di Jasa Konsultan Pajak per 31 Desember 2016. Cara untuk mengambil representatif atau sampel dalam pengamatan ini, adalah dengan cara *non probabilitas* (pemilihan non acak). Teknik yang digunakan menggunakan *Purposive Sampling* atau *Judgement Sampling*. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Wajib Pajak Badan yang mengurus pajaknya menggunakan *Self Assessment System* per 31 Desember 2016, Omset kurang lebih 4,8 M dan tergolong tepat waktu menyampaikan semua jenis pajak, serta berdomisili di Kota Malang
2. Wajib Pajak Badan yang mengurus pajaknya menggunakan Jasa Konsultan per 31 Desember 2016, Omset kurang lebih 4,8 M dan tergolong tepat waktu menyampaikan semua jenis pajak, serta berdomisili di Kota Malang

Definisi Operasional Variabel

- a) *Tax Compliance* menggunakan *Self Assessment System*

terdapat sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. Dengan sistem ini, para Wajib Pajak diberi wewenang untuk mengetahui tarif pajaknya, menyetorkan, dan menyampaikan sendiri pajaknya. Namun kenyataannya, melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan di Indonesia memang sangatlah susah, dikarenakan oleh beberapa hal. Aturan perpajakan di negara ini sangatlah rumit, tidak hanya banyak norma yang harus ditaati, akan tetapi juga dapat berubah sewaktu waktu, serta minimnya sosialisasi atau demo dari aparat pajak.

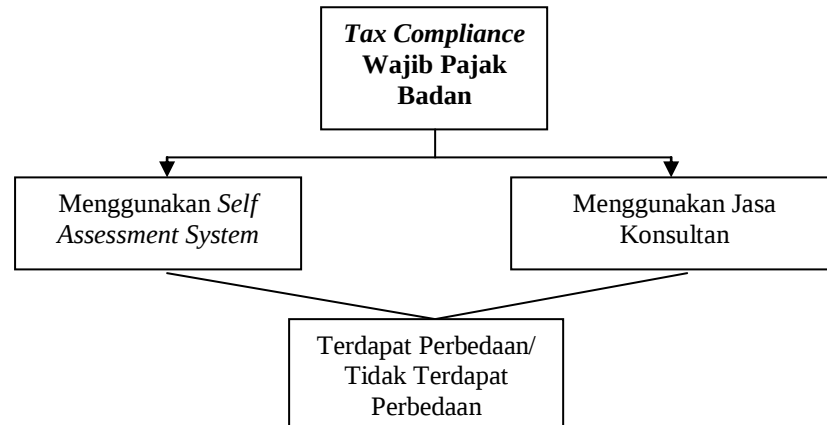
Atas dasar yang sudah ada para wajib pajak bertanggung jawab untuk meyetorkan tarif pajak sebesar pajak yang harus dibayar ke Bank. Selanjutnya para Wajib Pajak dimohon untuk memberitahukan tarif pajaknya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Sistem ini mewajibkan keikutsertaan dari para Wajib Pajak dalam rangka mempertanggungjawabkan perpajakannya. Tingginya tingkat *Tax Compliance* merupakan kunci terpenting berhasil atau tidaknya sistem ini.

- b) *Tax Compliance* menggunakan Jasa Konsultan

Para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan Wajib pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa rumitnya

pengurusan pajak sering menimbulkan masalah atau kebingungan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemunculan konsultan pajak ini memang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Namun disamping itu keberadaan konsultan pajak pada dasarnya adalah bertentangan, atau setidaknya kurang sejalan dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang menerapkan *Self Assessment System*.

Model Penelitian



D. METODE PENGUMPULAN DATA

Sesuai dengan penelitian komparatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada pengamatan ini adalah :

a. Metode Wawancara

Dalam penelitian ini *interview* dilaksanakan kepada responden, yaitu Wajib Pajak Badan yang membayar pajaknya dengan menggunakan *Self Assessment System* dan Wajib Pajak Badan yang menggunakan Jasa Konsultan dalam membayar pajaknya di Kota Malang.

b. Metode Kuesioner

Pada pengamatan ini angket akan di sebar untuk mengetahui respon dari Wajib Pajak Badan yang membayar pajaknya dengan menggunakan *Self Assessment System* dan Wajib Pajak Badan yang menggunakan Jasa Konsultan dalam membayar pajaknya di Kota Malang. Teknik kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup. Dan pertanyaan – pertanyaan dalam kuesioner berdasarkan pada *Skala Likert's*. Sugiyono (2011:93) *Skala Likert's* dipergunakan guna melihat tingkah laku, respon, serta persepsi seorang atau kelompok orang tentang kejadian sosial. Menggunakan *Skala Likert's*, maka artinya variabel yang akan takar di perjelas menjadi bagian variabel. (skala 1 sampai 5).

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Menurut Sugiyono (2011) Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, biasanya berasal dari individu atau perseorangan seperti hasil survei berupa respon tertulis

yang diberikan oleh responden sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis melalui kuesioner. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Responden berdasarkan kriteria diatas yaitu Wajib Pajak Badan yang menggunakan Jasa Konsultan dan Wajib Pajak Badan yang mengurus pajaknya menggunakan *Self Assessment System* di Kota Malang.

Metode Analisis Data

Penelitian ini membandingkan Kepatuhan Wajib Pajak (*Tax Compliance*) antara menggunakan *Self Assessment System* dan Jasa Konsultan dan Wajib Pajak Badan di Kota Malang sebagai objek penelitian. Pengujian Statistik dilakukan dengan menggunakan program *SPSS Version 18.00*. Analisis data dilakukan dengan empat tahap, yaitu: Uji Instrumen yang meliputi (Uji Validitas dan Uji Reliabilita), Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas dan Uji Beda *t-test* (*independent sample t- test*).

Uji Instrumen

Uji Validitas

Menurut Mardani (2001 :65) "Validitas dalam penelitian di jelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur". Menurut Mardani (2001:68), "Suatu instrumen dikatakan valid jika *index korelasi product moment pearson* ($r \geq 3,00$).

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2001:40), "Tekniknya menggunakan koefisien *Alpha Cronbach* pada taraf signifikansi 5%, jika nilai yang besar dipakai yaitu sebesar 0,6 maka *Instrument* tersebut dinyatakan *Reliabel*".

Uji Normalitas Data

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variable bebas, variable terikat atau variable keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut *Kolmogorov Smirnov* di dalam Gujarati (2001: 180) untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu model, maka dapat dilihat dari test normalitas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara signifikansi data hasil pengujian dengan signifikansi.

Uji Statistik Deskriptif

Sugiyono (2011:147) menjelaskan bahwa statistik deskriptif berarti teknik yang dipergunakan guna mengetahui data statistik melalui deskripsi atau gambaran suatu *pooling* data, tanpa harus membuat kesimpulan yang sedang berlaku secara general. Teknik Statistik deskriptif menjelaskan sebuah data yang terdapat pada mean, standar deviasi dan variasi

Analisis Uji Beda (*t-test*)

Analisis Uji beda merupakan, suatu kajian yang terdapat pada data yang dipergunakan untuk menganalisis suatu nilai (yang dipergunakan sebagai nilai

pembeda) berbeda secara nyata atau kah tidak dengan rata-rata sebuah sampel (Benny, 2013). Dalam penelitian ini Uji beda menggunakan *Independent Sample t-test* dimana dalam penganalisisan ini, didapat signifikansi perbandingan rata-rata 2 (dua) golongan sampel yang saling tidak ada hubungan.

E. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Demografi Responden Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui beberapa karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, berdasarkan beberapa karakteristik Wajib Pajak Badan di Kota malang, baik yang menggunakan Self Assessment System dan Jasa Konsultan.

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Bersumber pada Tabel 4.1 (Lampiran) yang paling banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 61 orang (61%) dan perempuan ada 39 orang (39%). Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dikatakan hampir berimbang yang mana selisih jumlah responden adalah 22 orang (22%).

2. Berdasarkan Usia Responden

Distribusi responden Tabel 4.4. (Lampiran) menunjukkan mayoritas responden adalah berusia antara 30-35 tahun yaitu sebanyak 42%, usia 35 – 40 tahun 29%, usia 40 – 45 tahun 12% dan usia 45 – 50 tahun 9%, sedangkan responden yang usianya lebih dari 50 tahun hanya ada 8 orang atau 8%. Data data ini dapat dikatakan bahwa responden secara keseluruhan adalah berusia lebih dari 17 tahun dan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penelitian.

3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Distribusi responden pada Tabel 4.5 (Lampiran) menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini berasal dari berbagai macam tingkat pendidikan, dengan mayoritas adalah perguruan tinggi yaitu 58 orang (58%), responden yang berpendidikan SD hanya ada 2%, yang berpendidikan SMP ada 5%, yang berpendidikan SMA/SMK berjumlah 22% dan yang berpendidikan Diploma ada 13%. Jika dilihat dari tingkat pendidikan juga dapat mendukung tujuan penelitian, sebab responden mempunyai kemampuan yang cukup bagus dalam mengetahui dan memberikan penilaian terhadap hal-hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Tax Compliance Wajib Pajak Badan menggunakan Self Assessment System

Gambaran tentang tabel 4.6 (Lampiran) dapat dijelaskan untuk *Tax Compliance* menggunakan *Self Assessment System*, pertanyaan pertama sebanyak 27 orang (54%) menyatakan sangat setuju dan ada 23 orang (46%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,54 yang artinya secara umum responden setuju jika

tidak diwajibkan maka saya tidak akan mengakui bahwa diri saya adalah seorang Wajib Pajak yang berhak mendapatkan NPWP. Pertanyaan kedua diketahui bahwa sebanyak 29 orang (58%) menyatakan sangat setuju dan ada 21 orang (42%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,58 yang artinya secara umum responden setuju tidak akan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat pada waktunya jika tidak ada sanksi yang akan diterima. Pertanyaan ketiga diketahui bahwa sebanyak 28 orang (56%) menyatakan sangat setuju dan ada 22 orang (44%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,56 yang artinya secara umum responden setuju akan sebaik mungkin memanfaatkan setiap peluang yang memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Pertanyaan keempat diketahui bahwa sebanyak 24 orang (48%) menyatakan sangat setuju dan ada 26 orang (52%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,48 yang artinya secara umum responden setuju tidak akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan lengkap, apabila tidak ada pemeriksaan pajak dari pihak yang berwenang yaitu Dirjen Pajak. Pertanyaan kelima diketahui bahwa sebanyak 13 orang (26%) menyatakan sangat setuju dan ada 37 orang (74%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,26 yang artinya secara umum responden setuju akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapannya jika ada sanksi yang berlaku ketika saya melanggar hal tersebut.

2. Tax Compliance Wajib Pajak Badan menggunakan Jasa Konsultan

Gambaran tentang tabel 4.5 dapat dijelaskan untuk *Tax Compliance* menggunakan *Jasa Konsultan*, pertanyaan pertama sebanyak 27 orang (54%) menyatakan sangat setuju dan ada 23 orang (46%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,54 yang artinya secara umum responden setuju jika tidak diwajibkan maka saya tidak akan mengakui bahwa diri saya adalah seorang Wajib Pajak yang berhak mendapatkan NPWP. Pertanyaan kedua diketahui bahwa sebanyak 31 orang (62%) menyatakan sangat setuju dan ada 19 orang (38%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,62 yang artinya secara umum responden setuju tidak akan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat pada waktunya jika tidak ada sanksi yang akan diterima. Pertanyaan ketiga diketahui bahwa sebanyak 24 orang (48%) menyatakan sangat setuju dan ada 26 orang (52%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,48 yang artinya secara umum responden setuju akan sebaik mungkin memanfaatkan setiap peluang yang memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Pertanyaan keempat diketahui bahwa sebanyak 25 orang (50%) menyatakan sangat setuju dan ada 25 orang (50%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,50 yang artinya secara umum responden setuju tidak akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan lengkap, apabila tidak ada pemeriksaan pajak dari pihak yang berwenang yaitu Dirjen Pajak. Pertanyaan kelima diketahui bahwa sebanyak 12 orang (24%) menyatakan sangat setuju dan ada 38 orang (76%) menyatakan setuju dengan nilai rata-rata 4,24 yang artinya secara umum responden setuju akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapannya jika ada sanksi yang berlaku ketika saya melanggar hal tersebut.

Pembahasan

Analisis Komparatif

Setelah dilakukan prasyarat uji analisis, yaitu uji normalitas dan statistik deskriptif, maka dilakukan analisis uji beda. Analisis uji beda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perbedaan kepatuhan antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan Self Assessment System dan Jasa Konsultan. Hasil analisis uji beda menggunakan uji t yang telah dilakukan pada Tabel 4.15 (Lampiran)

Variabel dan Indikator		Test Value = 5						
		Mean	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
							Lower	Upper
Indikator 1	TC_SAS	48.312	70.672	99.000	0.000	3.540	3.441	3.639
	TC-JK	46.863	68.551	96.030	0.000	3.434	3.337	3.530
Indikator 2	TC_SAS	49.446	73.116	99.000	0.000	3.600	3.502	3.698
	TC-JK	47.963	70.923	96.030	0.000	3.492	3.397	3.587
Indikator 3	TC_SAS	47.530	70.103	99.000	0.000	3.520	3.420	3.620
	TC-JK	46.394	67.866	95.070	0.000	3.399	3.304	3.495
Indikator 4	TC_SAS	46.760	69.464	99.000	0.000	3.490	3.390	3.590
	TC-JK	45.643	67.320	95.070	0.000	3.380	3.285	3.476
Indikator 5	TC_SAS	51.499	74.679	99.000	0.000	3.250	3.164	3.336
	TC-JK	47.483	70.214	95.070	0.000	3.457	3.363	3.551

bahwa hasil uji yang pertama, Variabel *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan - *Self Assessment System* indikator 1 mempunyai nilai rata-rata 48,312 dengan nilai t 70,672 dan *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan – Jasa Konsultan indikator 1 mempunyai nilai rata-rata 46,863 dengan nilai t 68,551. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan persepsi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP antara Wajib Pajak Badan yang menggunakan *Self Assessment System* dan Jasa Konsultan. Dan di dapat Wajib Pajak Badan yang menggunakan *Self Assessment System* memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi yaitu 48,312 daripada *Tax Compliance* WP Badan yang menggunakan Jasa Konsultan. Hasil uji yang kedua, *Tax Compliance* WP Badan *Self Assessment System* indikator 2 mempunyai nilai rata 49,446 dengan nilai t 73,116 dan variabel *Tax Compliance* WP Badan – Jasa Konsultan indikator 2 mempunyai nilai rata-rata 47,963 dengan nilai t 70,923 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan persepsi Ketepatan waktu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) berkaitan dengan sanksi yang akan diterima oleh Wajib Pajak Badan baik yang menggunakan *Self Assessment System* dan Jasa Konsultan, dapat dilihat *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan yang menggunakan *Self Assessment System* memiliki rata-rata yang lebih besar yaitu 49,446 daripada *Tax Compliance* WP Badan yang menggunakan Jasa Konsultan.

Hasil uji yang ketiga, untuk variabel *Tax Compliance* WP Badan - *Self Assessment System* indikator 3 mempunyai nilai rata-rata 47,530 dengan nilai t 70,103 dan variabel *Tax Compliance* WP Badan – Jasa Konsultan indikator 3 mempunyai nilai rata-rata 46,394 dengan nilai t 67,866 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan persepsi adanya pemanfaatan peluang untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak Badan yang menggunakan

Self Assessment System dan Jasa Konsultan, Dan di dapat *Tax Compliance* WP Badan yang menggunakan *Self Assessment System* memiliki nilai rata-rata lebih tinggi yaitu 47,530 daripada *Tax Compliance* WP Badan yang menggunakan Jasa Konsultan. Kemudian untuk hasil uji yang keempat, variabel *Tax Compliance* WP Badan *Self Assessment System* indikator 4 mempunyai nilai rata-rata 46,760 dengan nilai t 69,464 dan variabel *Tax Compliance* WP Badan – Jasa Konsultan indikator 4 mempunyai nilai rata-rata 45,643 dengan nilai t 67,320 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan persepsi tidak dilaporkan secara lengkapnya penghasilan kena pajak (PKP), oleh WP Badan baik menggunakan *Self Assessment System* dan Jasa Konsultan apabila tidak ada pemeriksaan pajak dari pihak yang berwenang yaitu Direktorat Jendral Pajak. Dan Dapat dilihat bahwa *Tax Compliance* WP Badan yang menggunakan *Self Assessment System* memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi yaitu, 46,760 daripada *Tax Compliance* WP Badan yang menggunakan Jasa Konsultan. Terakhir untuk hasil uji yang kelima, variabel *Tax Compliance* WP Badan - *Self Assessment System* Indikator 5 mempunyai nilai rata-rata 51,499 dengan nilai t 74,679 dan variabel *Tax Compliance* WP Badan – Jasa Konsultan Indikator 5 mempunyai nilai rata-rata 47,483 dengan nilai t 70,214 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan persepsi WP Badan menggunakan *Self Assessment System* dan Jasa Konsultan akan melaporkan penghasilan kena pajaknya (PKP) secara lengkap dan benar berkaitan dengan adanya sanksi yang berlaku ketika melanggar. Dan dapat dilihat bahwa *Tax Compliance* WP Badan menggunakan *Self Assessment System* memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi yaitu 51,499 daripada *Tax Compliance* WP Badan menggunakan Jasa Konsultan.

F. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian tentang Analisis Komparatif *Tax Compliance* Pajak Badan Antara Penggunaan *Self Assessment System* dengan Jasa Konsultan Di Kota Malang, menyimpulkan ;

1. Secara umum responden setuju jika tidak diwajibkan maka saya tidak akan mengaku bahwa dirinya terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berhak mendapat NPWP. Sebagian besar responden setuju tidak akan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat pada waktunya jika tidak ada sanksi yang akan diterima. Hampir semuanya setuju akan sebaik mungkin memanfaatkan setiap peluang yang memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Secara umum responden setuju tidak akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan lengkap, apabila tidak ada pemeriksaan pajak dari pihak yang berwenang yaitu Dirjen Pajak. Hampir semuanya setuju akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya jika ada sanksi yang berlaku ketika saya melanggar hal tersebut.
2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Tax Compliance* menggunakan *Self Assessment System* dengan *Tax Compliance* menggunakan Jasa Konsultan yang dibuktikan dengan uji t (t -test), yang merupakan TC-SAS lebih tinggi dari nilai T-Hitung TC-JK dengan tingkat signifikan 0,000. Sehingga pada penelitian ini

menyimpulkan reponden lebih cenderung pada *Tax Compliance* menggunakan *Self Assessment System*

Saran

1. Mengingat reponden lebih cenderung pada *Tax Compliance* menggunakan *Self Assessment System* maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan pelayanan. Apabila pelayanan dapat dilakukan secara benar maka jasa yang diberikan kepada para Wajib pajak niscaya akan mengubah sifat Wajib Pajak, yang membuat para Wajib Pajak tidak lagi anti dengan aparatatur pajak. Berbagai fasilitas yang diberikan dilakukan oleh organisasi Direktorat Jendral Pajak, pada Kantor pusat, maupun pada Kantor Wilayah.
2. Langkah berikutnya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu secara tegas menghukum dan memberi sanksi WP dan ototitas pajak yang melakukan pelanggaran tanpa tebang pilih, sehingga akan memberikan pelajaran dan meningkatkan kepercayaan. Memperbaiki administrasi pajak, sistem pajak dan kualitas instansi seperti menurunkan tingkat korupsi. Membangun komunikasi yang baik dan harmonis melalui berbagai penyuluhan atau *tax education* bentuk lain sehingga akan menurunkan *tax phobia* dan meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Benny, Ayu Niara. 2013. “*Perbedaan Tingkat Kebugaran Jasmani Siswa Yang Mengikuti Ekstrakurikuler Bola Basket Dengan Futsal Di SMPN 1 Paseh Kab Bandung*”. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budi, R. Ikhsan. 2007. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik Volume 3 Nomor 3 Juni 2007.
- Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-keptuhan-wajib-pajak>. Diakses 11 september 2017.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Erlangga
- Gunadi, 2005 . *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pajaknya*.
- Imelda, Pontoh. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Menggunakan Jasa Konsultan Pajak”. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal EMBA. Vol 5 No 2. ISSN 2303-1774.
- Kundalini, Pertiwi. 2016 “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kabupaten Temanggung*”. Program Studi Akuntansi . Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Marzuki, Yuniati. 2014. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Konsultan Publik Terhadap Loyalitas Klien Dengan Mediator Kepuasan”. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol.3 No 11 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Sambodo, Agus. 1999. *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha Dan Orang Pribadi*. Edisi Pertama. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Syarty, Syafirna. 2013. “*Perbedaan Kepatuhan Antara Wajib Pajak Badan Yang Menggunakan Jasa Konsultan Dan Yang Mengurus Sendiri Di Kota Padang*” E-Journal Universitas Negeri Padang.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.